

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH
UNTUK BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL
SERTA BELANJA PERJALANAN DINAS JABATAN
DI LPP RRI BUKITTINGGI**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka kelancaraan pelaksanaan pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bukittinggi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Kartu Kredit Pemerintah, untuk keperluan Belanja Barang Operasional dan Belanja Modal serta untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas Jabatan;
 - bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana pada poin "a" di atas perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi;
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil LPP RRI Bukittinggi, sebagaimana nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Kartu Kredit Pemerintah di LPP RRI Bukittinggi.
- Mengingat :**
- Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyiaran Publik;
 - Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;
 - DIPA LPP RRI Tahun 2025;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH UNTUK KEPERLUAN BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL SERTA BELANJA PERJALANAN DINAS DI LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2025.
- Pertama:** Menunjuk Pegawai Negeri Sipil LPP RRI Bukittinggi, sebagai Pejabat Pengelola Kartu Kredit Pemerintah untuk Keperluan Belanja Barang Operasional, Belanja Modal serta Belanja Perjalanan Dinas Pejabat di LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2025;
- Kedua :** Pejabat sebagaimana pada diktum pertama bertugas mengkoordinir pembayaran Belanja Barang Operasional, Belanja Modal serta Belanja Perjalanan Dinas Pejabat di LPP RRI Bukittinggi berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Kepala LPP RRI Bukittinggi,

Budi Suwarno, S.Sos., M.Mpd
NIP.19690109 199703 1 006

Daftar Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi

Nomor : 2 Tahun 2025

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Kartu Kredit Pemerintah untuk Belanja Barang Operasional dan Belanja Modal serta Belanja Perjalanan Dinas Pejabat di LPP RRI Bukittinggi.

Tanggal : 2 Januari 2025

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd NIP. 19690109 199703 1 006	Kepala LPP RRI Bukittinggi	Sebagai Pemegang dan Penanggung Jawab Kartu Kredit Pemerintah untuk Keperluan Belanja Perjalan Dinas Jabatan di LPP RRI Bukittinggi.
2.	Fakhrul Akhlar, S.AP NIP. 19920217 201903 1 006	Penyusun Laporan Keuangan	Sebagai Pemegang dan Penanggung Jawab Kartu Kredit Pemerintah untuk Keperluan Belanja Barang Operasional dan Belanja Modal di LPP RRI Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Kepala LPP RRI Bukittinggi,


Budi Suwarno, S.Sos., M.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 006